

## Pemikiran Ekonomi Kontemporer *Madzhab* Alternatif Tawaran dari Timur Kuran

Aris Saiful Mizan<sup>1</sup>, Arif Angga Bayu Saputro<sup>2</sup>, Mugiyati<sup>3</sup>

UIN Sunan Ampel Surabaya<sup>1,3</sup>, UNUGIRI Bojonegoro<sup>2</sup>

arissaifulmizan@gmail.com<sup>1</sup>, arifanggabayusaputro@gmail.com<sup>2</sup>,

mugiyati@uinsa.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*The understanding of the alternative economic school proposed by Timur Kuran is a study that encompasses various approaches and models different from the conventional economic system. The focus of the alternative economic school is to create a more just, sustainable, and human and environmentally oriented system. This research aims to explore the contemporary economic thoughts of the alternative school of Timur Kuran. The method used in this research is literature review with descriptive analysis. Timur Kuran asserts the superiority of Islamic economic theory and highlights economic practices aligned with Islamic principles as a response to the imbalances and injustices within the capitalist system. The goal is to enhance the economy and strengthen Islamic identity amid cultural globalization. Moreover, he rejects the concept of interest based on the fundamental principle of Islamic economics, the prohibition of usury, deeming it exploitative and unjust in wealth distribution. Kuran also criticizes the zakat redistribution system, questioning its effectiveness and pointing out inadequacies in fund management and allocation, leading to limited impact in addressing poverty.*

**Keywords:** Economics, School of Thought, Alternative

### ABSTRAK

Pemahaman *madzhab* Ekonomi alternatif yang di tawarkan oleh Timur Kuran merupakan studi yang mencakup berbagai pendekatan dan model ekonomi yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Objek dalam *madzhab* ekonomi alternatif adalah menciptakan sistem yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran ekonomi kontemporer *Madzhab* alternatif Timur Kuran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini Timur Kuran menyatakan keunggulan teori ekonomi Islam dan menyoroti praktik ekonomi sesuai prinsip-prinsip Islami sebagai respons terhadap ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam sistem kapitalis, dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan memperkuat identitas Islam dalam menghadapi globalisasi budaya. Selain itu beliau menolak konsep bunga dengan dasar pada prinsip utama ekonomi Islam, yaitu pelarangan riba, karena dianggap eksploitatif dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, kemudian mengkritik sistem redistribusi zakat, menyatakan efektivitasnya dan menyoroti masalah pengelolaan dan penyaluran dana yang tidak memadai, menghasilkan dampak yang terbatas dalam mengatasi kemiskinan.

**Kata Kunci:** Ekonomi, Madzhab, Alternatif

## PENDAHULUAN

Perjalanan pemikiran ekonomi Islam secara keseluruhan dimulai dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang mengatur aspek ekonomi. Sejak saat itu, Islam telah merumuskan prinsip-prinsip dasar ekonomi yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah, kemudian diteruskan oleh para sahabat dan berkembang selama masa pemerintahan daulah-daulah Islamiyah. Namun, kemajuan ekonomi Islam mengalami hambatan ketika muncul pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan, yang dipicu oleh dogmatisme pada masa kegelapan (*taqlid*). Selain itu, dominasi ekonomi kapitalis dan sosialis yang dihasilkan dari politik Imperialisme dan Kolonialisme semakin menekan dan mengikis ekonomi Islam, hingga akhirnya mulai ditinggalkan. Hal ini semakin diperburuk oleh pengabaian terhadap kontribusi pemikiran ekonomi Islam oleh para ilmuwan Barat, yang menyebabkan gagasan-gagasan ekonomi Islam semakin melemah dan kehilangan kepercayaan diri dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. (Aravik, Hamzani, dan Khasanah 2021).

Seiring berjalannya waktu yang terus maju, perkembangan ekonomi klasik menuju modern juga tidak terelakkan, lebih lanjut dalam perkembangannya pemikiran ekonomi Islam ikut melebur dalam prinsip-prinsip ekonomi modern. Hal ini menyebabkan munculnya ekonomi Islam kontemporer yang berkontribusi terhadap perkembangan konsep ekonomi Islam secara sistematis dan dinamis (Saep Saepudin 2021). Sehingga pada tahun 1930-an ekonomi Islam mendapatkan kembali momentumnya dan memantapkan dirinya sebagai disiplin ilmu yang kokoh dan dapat mengatasi permasalahan ekonomi kontemporer yang ada (Estiana and Fasa 2022). Terdapat tiga *madzhab* yang paling berpengaruh dalam wacana pemikiran ekonomi Islam, *Pertama* yaitu Mazhab *Istiqaduna* yang dipelopori oleh seorang fakih dari Iran, yakni Mohammad Bāqir al-Ṣadr. Yang *kedua* Mazhab *Mainstream* yang dipelopori oleh M. Umer Chapra, Muhammad Nejatullah Siddiqi, dan Muhammad Abdul Manan. Dan yang *ketiga* adalah Mazhab alternatif kritis yang dipelopori oleh Timur Kuran, Jomo K.S. dan Muhammad Arif (Jaih Mubarak, Et al 2018)

Di era modern, kajian ekonomi Islam kontemporer mendapat perhatian lebih dengan diterbitkannya buku-buku oleh berbagai ulama Islam pada awal abad ke-20 (Januari 2016). Namun, terdapat kritik dan perdebatan seputar konsep ekonomi Islam, dengan sebagian tokoh (pakar ekonomi) yang berpendapat bahwa ekonomi dan Islam pada dasarnya tidak sejalan dengan fitrahnya. Salah satu tokoh yang kritis dalam mengkritik konsep ekonomi Islam adalah Timur Kuran, dalam kajiannya yang menganut *Madzhab* Alternatif kritis memiliki dasar pemikiran bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap ekonomi konvensional yang telah ada, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Ekonomi Islam muncul sebagai tafsiran manusia atas Al-Qur'an dan Sunah, di mana tafsiran ini bisa saja salah dan setiap orang mungkin mempunyai tafsiran berbeda atasnya. Setiap teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya agar ekonomi Islam dapat muncul sebagai *Rahmatan Lil-Alamin* di dunia ini (Arif 2012).

Hal tersebut senada dengan Muhammad Arif salah satu penganut *Madzhab* Alternatif kritis yang berpendapat bahwa Islam pasti benar, namun ekonomi Islam belum tentu benar, sebab ekonomi Islam lebih merupakan interpretasi manusia terhadap ajaran Islam terkait ekonomi sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan sunah (Aravik et al 2018). Dalam pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep ekonomi Islam dibangun berdasarkan proses berpikir teratur yang dilakukan untuk mengetahui dan memahami sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi berdasarkan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah, yang mana kebenaran dari proses berpikir dalam pengaplikasian Al-Qur'an, As-sunah dan ekonomi perlu juga dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan pemahaman yang salah dari fitrah utama sebuah ajaran.

Pemahaman Ekonomi alternatif kritis yang di tawarkan oleh Timur Kuran merupakan studi yang mencakup berbagai pendekatan dan model ekonomi yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Tujuan dari ekonomi alternatif adalah untuk menciptakan sistem yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia dan lingkungan. Konsep ekonomi alternatif mengacu pada berbagai pendekatan dan teori yang menantang sistem ekonomi konvensional *mainstream* dan ekonomi Islam tradisional. Selain itu, Teori ekonomi alternatif ini juga bertujuan untuk mengatasi keterbatasan dan konsekuensi negatif dari ekonomi konvensional, seperti kesenjangan, degradasi lingkungan, dan ketidakadilan sosial (Lailatul Istiqomah 2019). Yang disebabkan oleh kelemahan ekonomi konvensional atas pengabaian terhadap dimensi moral dan penekanannya pada oportunisme yang agresif, ketidakjujuran, dan kurangnya kepercayaan (Aravik et al. 2021)

Oleh karena itu, konsep dan pemikiran Timur Kuran dapat dikatakan menantang pemikiran ekonomi konvensional, *mainstream* dan ekonomi Islam tradisional. Dalam konsepnya yang menganut *Madzhab* ekonomi Islam alternatif, Timur Kuran menawarkan perspektif yang seimbang antara ekonomi konvensional, *mainstream* dan ekonomi Islam tradisional dan berupaya memberikan pencerahan atas kelemahan pendekatan yang ada. Kontribusinya telah memainkan peran penting dalam menyumbang pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Maka dari itu perlu adanya kajian yang komprehensif dan mendalam untuk memahaminya. Dalam kesempatan kali ini, penulis membaginya menjadi tiga pokok pemikiran utama Timur Kuran yaitu konsep ekonomi dasar, konsep bunga bank dan konsep zakat

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji karya-karya ilmiah dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan bahan ilmiah lainnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis komparatif, dengan tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan data sebagaimana adanya (Zed 2008)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Ekonomi Dasar

Menurut (William 2004) Ilmu ekonomi didefinisikan dengan suatu studi tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkan komoditi tersebut kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Dan ketika terjadi suatu kelangkaan itu disebabkan oleh adanya kesenjangan antara *unlimited wants* dan *limited resources*, sehingga manusia dituntut mampu mengolah dan menggunakan sumber daya tersebut. Sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, sistem kapitalisme mendorong kegiatan produksi untuk mengimbangi kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

Adam Smith juga menambahkan, bahwa manusia mempunyai hasrat kodrati yang membuat dirinya cenderung pada dua sisi yang berbeda, yaitu kodrat untuk mempertahankan hidupnya dan kodrat untuk peduli terhadap situasi dan kehidupan sesama (Lisa 2021). Penempatan diri sendiri (*selfish*) di atas segalanya untuk disejahterakan merupakan prioritas kodrati yang tidak bisa ditawar, sedangkan proses penyejahteraan diri terikat dengan etika. Dan etika “kedirian” itu dipaksa harus memunculkan sensitivitas pada lingkungan sekitar karena secara kodrati pula ia terikat dengan psikologi sosial yang menuntut dirinya untuk menjadi makhluk sosial. *self-interest* bermakna maksimisasi kepuasan (konsumsi) dan keuntungan (produksi).

Hal tersebut berbeda dengan konsep Islam jika dalam perspektif konvensional, kebutuhan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam kebutuhan di tentukan oleh konsep *masalahah* (Zainur 2020). Menurut Syatibi, *Maslahah* adalah pemilikan atau kekuatan barang dan jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dan tujuan kehidupan umat manusia di dunia ini (dan perolehan pahala untuk kehidupan akhirat). Syatibi membedakan *masalahah* menjadi tiga, yaitu: kebutuhan (*Daruriyah*), pelengkap (*Hajiyah*), dan perbaikan (*Tahsiniyah*), kebutuhan manusia di tentukan oleh konsep *Maslahah*. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka *Maqasid* Syariah (tujuan syariah) yang mana tidak semua kebutuhan harus terpenuhi karena memiliki tingkat (*Daruriyah*), pelengkap (*Hajiyah*), dan perbaikan (*Tahsiniyah*) yang berbeda. (Chapra 2002).

Muhammad Baqir Al-Sadr salah satu penganut *madzhab Istiqaduna* juga menolak pernyataan ekonomi konvensional yang menyatakan keinginan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas, dasar dari pernyataan ini menggunakan dasar dalil pada QS. Al-Qamar (54) ayat 49 yang artinya :

“*Sungguh telah Kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya*” (QS. Al-Qamar : 49)

Dengan demikian, dalil tersebut menunjukkan bahwa, segala sesuatu telah terukur dengan sempurna, Allah SWT sebenarnya telah memberikan sumber daya yang cukup bagi manusia di dunia sehingga, tergantung pada manusianya yang akan mengelola, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber daya yang telah disediakan oleh Allah SWT di dunia ini. Pandangan Muhammad Baqir Al-Sadr mengenai keinginan manusia itu tidak terbatas juga ditolak. Suatu contoh adalah manusia akan berhenti minum jika rasa dahaganya sudah terpuaskan. Oleh karena itu, pandangan Muhammad Baqir Al-Sadr tersebut berkesimpulan bahwa, keinginan yang tidak terbatas itu tidak dapat dibenarkan karena kenyataannya keinginan manusia itu terbatas (Karim 2003).

Sedangkan pendapat Timur Kuran tidak jauh berbeda dengan pandangan yang dinyatakan oleh Muhammad Baqir Al-Sadr menurut Timur Kuran sebagai penganut *madzhab* alternatif berpendapat bahwa Konsep ekonomi Islam mengacu pada sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip dan ajaran Islam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Ekonomi Islam menekankan pertimbangan etika dan moral dalam kegiatan ekonomi dan berupaya untuk mempromosikan keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme dianggap mengesampingkan aspek moral dalam kehidupan manusia dan menonjolkan perilaku oportunistis, ketidakjujuran, dan ketidakpercayaan. Sebagai respons terhadap keterbatasan doktrin dan sistem ekonomi yang ada, Ekonomi Islam diusulkan sebagai alternatif yang lebih superior. Ekonomi Islam menyajikan pandangan bahwa meskipun seseorang memiliki hak kebebasan sepenuhnya, hak tersebut tidak bersifat mutlak melainkan harus sejalan dengan nilai-nilai syariat. Islam mengakui hak individu terhadap kepemilikan harta dan menanggapi ketidaksetaraan ekonomi dengan cara yang wajar, adil, dan tidak berlebihan.

Meskipun ekonomi Islam tidak mengadvokasi kesetaraan ekonomi, tetapi mendukung dan mendorong kesetaraan sosial. Ini berarti bahwa kekayaan negara tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap individu dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan hak untuk hidup. Prinsip dasar dalam Ekonomi Islam adalah melarang akumulasi kekayaan berlebihan oleh individu, mencegah penumpukan kekayaan, dan mengintegrasikan kesejahteraan individu dan sosial sebagai satu kesatuan saling melengkapi dan bukan saling bersaing dan bertentangan (Rozalinda 2016)

Menurut Kuran, doktrin ekonomi Islam disajikan dengan sederhana, memperkenalkan norma-norma Islam, perilaku ekonomi, dan sistem redistribusi. Doktrin ini mencerminkan opini publik serta kekuatan yang membentuknya, sehingga memiliki dampak signifikan terhadap perilaku ekonomi di kalangan umat Muslim (Kuran 1983). Sebagai suatu doktrin modern, ekonomi Islam dianggap sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi yang telah berkembang di Barat, termasuk sistem Kapitalisme dan Sosialisme. Meskipun demikian, tujuan utamanya bukanlah untuk meningkatkan kinerja perekonomian, melainkan bertujuan untuk

mencegah Muslim dari asimilasi dengan budaya global yang tengah berkembang dan terhubung dengan Barat (Kuran 1995).

Sementara itu, sistem ekonomi yang tengah berlaku saat ini dianggap mengesampingkan dimensi moral dalam keberadaan manusia dan menonjolkan perilaku oportunistik agresif, ketidakjujuran, serta ketidakpercayaan. Terbentuknya suatu lingkaran setan yang sulit untuk dihilangkan sepenuhnya disebabkan oleh alasan utama, yaitu keegoisan yang dipicu oleh individualisme Barat (Kuran 1997). Adalah penting untuk mencatat bahwa ekonomi modern jauh lebih kompleks dibandingkan dengan ekonomi Arab abad ketujuh yang sering dijadikan inspirasi dan model oleh pemikiran Islam kontemporer. Oleh karena itu, perlu adanya koreksi terhadap inspirasi pembangunan ekonomi agar bersumber dari elemen-elemen ekonomi yang berasal dari luar Islam dan pengalaman yang telah terjadi dalam konteks Islam (Ibrahim 2018).

Selain itu, muncul pertanyaan yang signifikan terkait dengan keunggulan teori ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi neoklasik, mengingat kondisi ekonomi negara-negara Islam cenderung tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang mengadopsi sistem ekonomi neoklasik. Bahkan, hingga saat ini, belum ditemukan praktik ekonomi yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islami yang diimplementasikan oleh masyarakat Muslim di seluruh dunia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kriteria atau tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kebenaran teori ekonomi Islam, terutama jika tidak termanifestasi dalam praktik nyata (Kuran 1995).

Dengan demikian, munculnya dan perkembangan ekonomi Islam didorong oleh keinginan untuk mengatasi ketidakseimbangan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan ekonomi yang ditimbulkan sistem kapitalis. Oleh karena itu Ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah dapat memberikan alternatif terhadap sistem perekonomian yang berkembang saat ini, khususnya masyarakat dan sistem kapitalis. Keberhasilan praktis dapat dilihat pada pendirian bank syariah, yaitu bank syariah yang bertujuan untuk menghindari bunga. Namun, tujuan sebenarnya bukanlah peningkatan ekonomi melainkan pengembangan identitas Islam yang khas sebagai penangkal globalisasi budaya (Kuran 1995).

### **Konsep Bunga**

Menurut *classical theory of interest* yang diungkapkan oleh Adam Smith dan David Ricardo, menyatakan bahwa bunga merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam (*borrower*) kepada si pemberi pinjaman (*lender*) sebagai balas jasa atas keuntungan yang diperoleh dari uang yang dipinjamkan (Masse 2015). Bohm Bawerk, pengembang teori bunga Austrian, menyatakan bahwa orang akan merasa senang dengan barang yang ada sekarang dibandingkan barang yang akan diperoleh pada masa yang akan datang (Sopian 2021). Konsep bunga dalam Sistem ekonomi konvensional tidak lepas dari *Time Value of Money* (nilai waktu uang) pengertian *time value of money* adalah uang saat ini selalu lebih berharga dibandingkan dengan uang pada saat yang akan datang, karena uang yang diterima pada saat ini akan dapat

diinvestasikan untuk memperoleh hasil yang lebih besar dimasa yang akan datang (Masse 2015).

Konsep yang mendasari *Time Value of Money* adalah nilai uang pada waktu yang berbeda tidaklah sama. Oleh karena itu berdasarkan teori moneter konvensional diketahui bahwa pembayaran bunga merupakan tindakan oportunistis untuk memperoleh keuntungan dari meminjamkan uang. Keynes menyebutkan bahwa dasar dari pemahaman tersebut di dasari dari motif spekulasi permintaan akan uang (*liquidity preference*). Motif tersebut dimaknai sebagai usaha untuk menjamin keuntungan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, menurut konsep nilai waktu uang mengambil bunga uang adalah logis sebagai ganti dari penurunan daya beli uang selama dipinjamkan (Kamsir 2008).

Konsep uang pada ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang pada ekonomi konvensional dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan *capital* (Choirunnisak, Choiriyah, and Sapridah 2019). Sistem ekonomi konvensional menganggap uang tidak hanya sebagai alat tukar namun juga berfungsi sebagai untuk memperoleh pendapatan. Sehingga dalam hal ini uang diartikan secara bolak balik, yaitu uang sebagai uang (alat tukar), dan uang sebagai modal (spekulasi) (Sopian 2021).

Dalam konsep bunga sebagian besar ulama dan cendekiawan muslim berpendapat bahwa konsep bunga dilarang. Muhammad Baqir Al-Sadr dalam *madzhab Iqtisqadunâ*, mengharamkan bunga bank sebagaimana dia mengharamkan riba. Keharaman bunga bank yang dinisbahkan dengan riba bertolak pada dalil-dalil al Quran. Pengharaman riba tidak semata hanya melarang riba dimasa jahiliah atau riba yang berlipat ganda saja. Namun peran dalam pengharaman riba dinyatakan untuk melawan seluruh jenis riba. Dalam hal ini pandangan khusus doktrin ekonomi Islam dimana Islam melarang bunga seberapa pun kecilnya dan mengharuskan kreditor untuk hanya mengambil pokoknya saja (modal yang dipinjamkan), sehingga ia tidak berbuat aniaya dan tidak pula dianiaya (Sabrina 2021).

Sedangkan pandangan Timur Kuran terhadap bunga adalah tidak bisa diterima (ditolak). Penolakan atas konsep bunga berdasar pada salah satu prinsip utama ekonomi Islam yaitu pelarangan bunga (riba). Menurutnya transaksi yang berbasis bunga bersifat eksploitatif dan menciptakan distribusi kekayaan yang tidak adil. Sebaliknya, ekonomi Islam mempromosikan pengaturan pembagian keuntungan dan pembagian risiko, di mana kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian dari suatu usaha bisnis. Selanjutnya Timur Kuran juga menjelaskan bahwa permusuhan terhadap bunga didasarkan pada keyakinan bahwa Al-Qur'an melarang semua bunga, apa pun kualitas atau bentuknya. Faktanya, apa yang dilarang dalam Al-Quran adalah riba, yang mana praktik riba telah dilakukan ketika Arab pra-Islam yang melipatgandakan hutang peminjam jika tidak dapat membayar kembali utangnya sesuai dengan perjanjian kontrak, termasuk pokok hutang dan bunga yang masih harus dibayar. Hal tersebut menjadikan Riba cenderung memperbudak orang-orang yang tidak membayar utangnya, sehingga menimbulkan sumber konflik sosial yang sengit.

Sejak awal Islam hingga saat ini, kebanyakan ulama' tafsir berpendapat bahwa tujuan pelarangan riba hanyalah untuk mencegah aktivitas keuangan yang merugikan masyarakat. Selama lebih dari setengah abad, melawan praktik riba dianggap penting bagi seorang ekonom "Islam" agar dapat diakui sebagai ekonom Muslim, tidak cukup hanya menjadi seorang Muslim terpelajar yang berkontribusi dalam perdebatan ekonomi saja. Prinsipnya, semua bunga bisa dikaji dan ditolak. Oleh karena itu, para ekonom Islam harus berusaha untuk membenarkan larangan ini dengan cara yang lebih dari sekedar mengklaim bahwa Al-Quran memerintahkan hal tersebut (Kuran 1995).

### **Konsep Distribusi**

Dalam kegiatan ekonomi distribusi kekayaan merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Karena pada dasarnya distribusi kekayaan berdampak secara signifikan terhadap perekonomian suatu wilayah. Distribusi kekayaan menurut kaum kapitalis dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan kekuatan pasar. Pihak yang memiliki kekuatan pasar yang lebih besar, seperti perusahaan besar atau individu dengan sumber daya ekonomi yang signifikan, cenderung memiliki keuntungan dalam transaksi dan dapat mengakumulasi kekayaan lebih banyak (Rozalinda 2014). Musthafa Syukur mengutip dari Yusuf Qardhawi menjelaskan, Distribusi kekayaan dalam ekonomi kapitalis sering kali terkait erat dengan peluang ekonomi dan kebebasan individu. Mereka yang mampu mengambil keuntungan dari peluang ekonomi dan memiliki inisiatif bisnis yang sukses cenderung mengakumulasi kekayaan lebih besar. (Syukur 2018).

Nilai dasar yang membentuk sistem kapitalis tersebut merupakan paham materialisme hedonisme dan sekuler, paham ini cenderung mengarahkan bahwa kehidupan materi duniawi adalah segalanya. Paham materialisme ini lebih cenderung untuk membawa kehidupan manusia berorientasi pada kesenangan, kenikmatan secara fisik semata, dan juga kekayaan duniawi. Beda halnya dengan pemahaman sekularisme yang memisahkan antara dimensi agama dan ilmu pengetahuan, bahkan cenderung abai terhadap norma dan moral. Sehingga konsep ini justru akan membawa manusia sebagai pusat dalam hal kehidupan (antroposentris), manusia lebih berhak menentukan jalan hidupnya sendiri (Hendrie 2003).

Dengan konsep pemahaman-pemahaman seperti itu, akan menimbulkan berbagai masalah, Seperti halnya masalah pada distribusi pendapatan yang kurang merata, terjadinya kesenjangan pendapatan yang mana masyarakat yang kaya akan makin kaya sedangkan yang miskin makin miskin, Ketimpangan pendapatan, atau kesenjangan antara pendapatan yang tinggi dan rendah dalam masyarakat, dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek ekonomi dan sosial. efek dominonya akan dapat menimbulkan konflik dan menciptakan kemiskinan yang permanen bagi masyarakat (Firmansyah 2013).

Dalam kaitannya dengan distribusi Menurut Muhammad Baqir Al-Sadr sebagai pelopor *madzhab istiqaduna*, berpendapat bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku ekonomi harus didasarkan pada kebutuhan (*Need*) yang disandarkan

pada nilai-nilai syariah Islam. Sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan untuk selalu mengikuti setiap keinginan hawa nafsu, karena bisa jadi keinginan hawa nafsu itu justru akan menimbulkan bencana bagi kehidupan diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Demikian juga dalam aktivitas ekonomi bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang muslim harus disandarkan pada syariah Islam, baik dalam aktivitas konsumsi, produksi maupun distribusi. Moral ekonomi Islam yang disandarkan pada pengendalian hawa nafsu akan menjamin keberlangsungan (*Sustainability*) kehidupan dan sumber daya ekonomi di dunia ini.

Selanjutnya Baqir al-Sadr menjelaskan bahwa persoalan pokok yang dihadapi oleh seluruh umat manusia di dunia ini adalah masalah distribusi kekayaan yang tidak merata. Potensi sumber daya ekonomi yang diciptakan oleh Allah SWT di alam semesta ini begitu melimpah, baik yang berada di darat maupun di laut. Jika dikelola dengan baik dan bijaksana niscaya semua individu di Dunia dapat hidup layak dan manusiawi. Namun fakta membuktikan bahwa tidak semua manusia dapat menikmati anugerah Allah SWT tersebut sehingga masih banyak dari mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan, sementara sebagian kecil lainnya bergelimang dalam kemewahan (Engel and Dewantara 2020).

Distribusi kekayaan yang tidak merata dan tidak adil menurut Muhammad Baqir Al-Sadr adalah akibat dari sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Oleh karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. (Azwar 2007)

Sedangkan menurut Timur Kuran sebagai pelopor *madzhab* ekonomi alternatif berpendapat bahwa sistem redistribusi yang dikenal sebagai zakat merupakan salah satu karakteristik khas dari ekonomi Islam. Sistem ini mengenakan pajak kepada warga Muslim yang memiliki kekayaan yang mencukupi, dengan tujuan membiayai delapan aspek, termasuk bantuan sosial untuk masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rendah, pembebasan budak, dan dukungan kepada individu yang mempraktikkan agama Islam. Dan biasanya dalam Proses pengumpulan dan alokasi dana dalam konteks zakat ini sering menjadi perdebatan yang kontroversial.

Zakat pada awalnya hanya dipungut dari individu saja, yang kemudian beberapa sistem modern memperluas kewajiban tersebut ke berbagai perusahaan swasta. Di beberapa negara, berbagai aset keuangan modern, termasuk deposito bank dikenakan zakat. Beberapa sistem memperbolehkan produsen mengambil potongan biaya, misalnya pada pupuk sintetis, yang mana hukum Islam klasik tidak memberikan kelonggaran beban zakat. terutama ditanggung oleh para petani di beberapa tempat, dan juga oleh penduduk perkotaan.

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai bentuk zakat, para ekonom Islam yakin bahwa zakat dapat menjadi senjata yang lebih efektif melawan kemiskinan dan kesenjangan dibandingkan instrumen redistribusi yang digunakan oleh negara-negara modern. Karena signifikansi keagamaannya, zakat akan

dibayarkan secara sukarela. Umat Muslim yang menghindari kewajiban pajak mereka kepada pemerintah sekuler akan dengan senang hati membayar zakat kepada pemerintah Islam bahkan tanpa adanya paksaan. Meskipun beberapa ekonom Islam menyebut zakat sebagai instrumen yang tiadaandingannya untuk mengurangi kesenjangan, tidak ada satu pun sistem zakat resmi yang mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan. (Kuran 1995)

Timur Kuran juga memiliki kritik tentang zakat, setidaknya ada tiga alasan mengapa efek pemerataan zakat mengecewakan. Pertama, pendapatan zakat di mana-mana dibatasi oleh tarif yang rendah, banyak celah, dan penghindaran zakat yang meluas. Kedua, biaya pengelolaan sistem, termasuk kerugian akibat korupsi pejabat, sangatlah tinggi. Pada akhirnya, sebagian besar pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai hal-hal lain selain pengentasan kemiskinan, termasuk pendidikan agama dan ibadah haji ke Mekkah. Zakat sendiri bukanlah hal baru di dunia Islam modern. Di mana pun umat Islam tinggal, termasuk tempat-tempat yang saat ini tidak memiliki sistem zakat resmi, selalu ada orang-orang saleh yang melakukan pembayaran secara sukarela kepada orang-orang, lembaga pengumpulan dana swasta, atau lembaga-lembaga yang mereka pilih. Ketiga negara yang memodernisasi sistem redistribusi sehingga dikelola negara itu sendiri di mana masyarakat kaya melakukan pembayaran wajib secara rutin. Akan tetapi bantuan yang disalurkan masih sangat terbatas, sebagian besar masyarakat miskin hanya menerima sedikit manfaat dari transfer zakat, atau bahkan sama sekali. Penyaluran zakat berpotensi hanya diberikan bagi orang-orang yang memiliki koneksi ekonomi yang baik dengan penguasa, dan cenderung tidak dinikmati oleh mereka yang benar-benar miskin dan yang membutuhkan (Kuran 1997)

## **KESIMPULAN**

Ekonomi Islam direkomendasikan sebagai alternatif superior yang menekankan nilai-nilai syariat, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat untuk memperbaiki Sistem kapitalisme dan sosialisme yang dianggap mengabaikan dimensi moral dan menonjolkan perilaku oportunistik, ketidakjujuran, dan ketidakpercayaan. Timur Kuran mengakui keunggulan teori ekonomi Islam dan menyoroti praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islami. Dengan demikian, ekonomi Islam muncul sebagai respons terhadap ketidakseimbangan ekonomi dan ketidakadilan sistem kapitalis, dengan tujuan bukan hanya peningkatan ekonomi, tetapi juga pengembangan identitas Islam sebagai bentuk penangkal terhadap globalisasi budaya.

Sedangkan Pandangan Timur Kuran terhadap bunga adalah penolakan, didasarkan pada prinsip utama ekonomi Islam, yaitu pelarangan riba. Bunga dianggap eksploitatif dan menciptakan distribusi kekayaan yang tidak adil. Islam mempromosikan pembagian keuntungan dan risiko dalam transaksi ekonomi secara adil. Kuran juga menekankan bahwa Al-Qur'an melarang semua bentuk bunga, bukan hanya riba. Sejak awal Islam, larangan riba dianggap untuk mencegah praktik

keuangan yang merugikan masyarakat, dan para ekonom Islam harus membenarkan larangan ini dengan argumentasi lebih dari sekadar klaim Al-Qur'an.

Dan pandangan Timur Kuran tentang sistem redistribusi zakat, menyatakan kritik terhadap efektivitasnya dan menyoroti masalah pengelolaan dan penyaluran dana yang tidak memadai, menghasilkan dampak yang terbatas dalam mengatasi kemiskinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). Dari konsep ekonomi Islam sampai urgensi pelarangan riba; Sebuah tawaran ekonomi Islam Timur Kuran. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215–232. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.177>
- Arif, M. N. R. A. (2012). *Filosofi dasar ekonomi Islam*. ESPA4528/Modul 1.
- Azwar, A. K. (2007). *Ekonomi mikro Islami* (Edisi ketiga).
- Chapra, M. U. (2002). *Masa depan ilmu ekonomi: Perspektif Islam* (Terj.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Choirunnisak, C., Choiriyah, C., & Sapridah, S. (2019). Konsep uang dalam Islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(4), 377–390. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13719>
- Engel, & Dewantara, A. (2020). Ekonomi berkeadilan. *Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents*, 4(1), 20.
- Estiana, M. I. F., & Fasa, M. I. (2022). Analisis sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad SAW sampai masa kontemporer. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 21(1).
- Firmansyah, F. (2013). Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan LIPI*, 21(2), 61–72.
- Hendrie, A. M. B. (2003). *Pengantar ekonomika mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Ibrahim, A. (2018). The call for Islamic economics: Shades of contestation. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 2(2).
- Istiqomah, L., & Zulaikhah, A. (2019). Jurnal Al-Iqtishod. *Jurnal Al-Iqtishod*, 1(1), 1–19.
- Januari, Y. (2016). *Pemikiran ekonomi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kamsir. (2008). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Ed. Revisi). Jakarta: Raja Wali Pers.
- Karim, A. (2003). *Ekonomi mikro Islami*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Kuran, T. (1983). Behavioral norms in the Islamic doctrine of economics: A critique. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 4(4), 353–379.

- Kuran, T. (1995). Islamic economics and the Islamic subeconomy. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 155–173. <https://doi.org/10.1257/jep.9.4.155>
- Kuran, T. (1997). Islamic economics and the clash of civilizations. *Middle Eastern Lectures*, 2, 25–38.
- Lisa, A. N. (2021). Etika rasionalitas ekonomi terhadap kepentingan dalam diri manusia. *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 95–105. <https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1425>
- Masse, R. A. (2015). *Fiqh ekonomi dan keuangan syariah, antara realitas dan kontekstual*.
- Mubarok, J., Umam, K., Nugraheni, D. B., Antoni, V., & Syafei, K. S. P. (2018). *Ekonomi syariah bagi perguruan tinggi hukum strata 1*.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasi pada aktivitas ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. (2016). *Fikih ekonomi syariah: Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabrina, L. (2021). Konsep keharaman riba: Studi atas pemikiran Muhammad Bâqir Aş-Şadr dalam Iqtişâdunâ. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7(1), 103–116. <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1854>
- Saepudin, S. (2021). Telaah kritis pemikiran ekonomi. *AM*, 8(1), 9–16. <https://doi.org/10.15575/am.v7i1>
- Samuelson, P. A. W. (2004). *Mikroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Sopian, A. A. (2021). Legitimasi syariah terhadap nilai waktu uang. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 3(1), 60–72. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i1.12138>
- Syukur, M. (2018). Distribusi perspektif etika ekonomi Islam. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33–51. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>
- Zainur, Z. (2020). Konsep dasar kebutuhan manusia menurut perspektif ekonomi Islam. *Jurnal An-Nahl*, 7(1), 32–43. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.3>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.